



PUTUSAN

Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, NIK., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PAUD (Honorar), tempat tinggal di jember, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0560/002/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan status Penggugat janda mati sedang Tergugat duda cerai;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun 5 bulan serta telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah milik Penggugat di jember dan telah dikaruniai 1 (satu) anak

hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama anak, NIK, perempuan, Jember, 16 Juli 2021, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat sering tidak berkenan melunasi hutang bersama tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat yang saat itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bersama sehingga atas hal ini Penggugat yang melunasi hutang bersama tersebut yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus. selain itu Tergugat memiliki sifat tempramen dengan sikap Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat terkait pelunasan hutang bersama dan anak bawaan Penggugat hingga Tergugat memukul bagian badan mulai dari kepala, wajah dan bahu bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat menggunakan air yang kemudian atas hal ini menyebabkan Penggugat kecewa dan tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat. kemudian Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat dimana Penggugat tahu sendiri melalui handphone Tergugat dan Tergugat tidak mengakui atas perbuatan tersebut sehingga atas hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat.;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak bulan Maret 2023 dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Jember;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 bulan 2 minggu dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama H. LUTHFI HELMY, S.HI akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut pihak Tergugat menjawab secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah benar;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda krisis pertengkarannya sehingga terjadi perpisahan selama 5 bulan 2 minggu dan selama itu tidak rukun selayaknya suami istri, baik lahir maupun bathin;
3. Bahwa benar selama ini ia jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah hidup berpisah tempat tinggal selama 5 bulan 2 minggu dan selama itu tidak rukun selayaknya suami istri, baik lahir maupun bathin;

hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat, karena rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 21 Oktober 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Nomor 0560/002/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 23 Juli 2021 (P.3);

Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Sebanen Kecamatan kalisat Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah milik Penggugat di jember dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang ini sudah 5 bulan 2 minggu dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat sering tidak berkenan melunasi hutang bersama tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat yang saat itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bersama sehingga atas hal ini Penggugat

hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melunasi hutang bersama tersebut yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus. selain itu Tergugat memiliki sifat tempramen dengan sikap Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat terkait pelunasan hutang bersama dan anak bawaan Penggugat hingga Tergugat memukul bagian badan mulai dari kepala, wajah dan bahu bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat menggunakan air yang kemudian atas hal ini menyebabkan Penggugat kecewa dan tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat. kemudian Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat dimana Penggugat tahu sendiri melalui handphone Tergugat dan Tergugat tidak mengakui atas perbuatan tersebut sehingga atas hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat.;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak bulan Maret 2023 dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di jember;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sebanen Kecamatan kalisat Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah milik Penggugat di jember dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak

hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2023 hingga sekarang selama 5 bulan 2 minggu dan penyebab percekcoan itu karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat sering tidak berkenan melunasi hutang bersama tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat yang saat itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bersama sehingga atas hal ini Penggugat yang melunasi hutang bersama tersebut yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus. selain itu Tergugat memiliki sifat tempramen dengan sikap Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat terkait pelunasan hutang bersama dan anak bawaan Penggugat hingga Tergugat memukul bagian badan mulai dari kepala, wajah dan bahu bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat menggunakan air yang kemudian atas hal ini menyebabkan Penggugat kecewa dan tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat. kemudian Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat dimana Penggugat tahu sendiri melalui handphone Tergugat dan Tergugat tidak mengakui atas perbuatan tersebut sehingga atas hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat.;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak bulan Maret 2023 dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di jember;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu bernama Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara aquo majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah dilakukan mediasi dengan mediator H. LUTHFI HELMY, S.HI akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 5 tahun 5 bulan tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat sering tidak berkenan melunasi hutang bersama tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat yang saat itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bersama sehingga atas hal ini Penggugat yang melunasi hutang bersama tersebut yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus. selain itu Tergugat memiliki sifat tempramen dengan sikap Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat terkait pelunasan hutang bersama dan anak bawaan Penggugat hingga Tergugat memukul bagian badan mulai dari kepala, wajah dan bahu bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat menggunakan air yang kemudian atas hal ini menyebabkan Penggugat kecewa dan tidak mau

hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat. kemudian Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat dimana Penggugat tahu sendiri melalui handphone Tergugat dan Tergugat tidak mengakui atas perbuatan tersebut sehingga atas hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat.;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan 2 minggu tahun/bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah

hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

يق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي أن لا يسهل طلاقها معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المذموم من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لذي إيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين الزوجين القاضي بـ بينة الزوج، أو إعراف الزوج، و كان الـ أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai

hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Soleh, LC, M.A., Drs. H. Ramli, M.H. dan Dra. Hj. Yuliannor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ramli, M.H.
Hakim Anggota II
Ttd

Soleh, LC, M.A.

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,
Ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
5. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3931/Pdt.G/2023/PA.Jr